

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL**



**TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan draft Naskah Akademik tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal.

Penyusunan Naskah Akademik yang diusulkan oleh Tim Naskah Akademik Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui peraturan daerah dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat serta perundang-undangan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Banjarmasin, September 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	A. Latar Belakang..... 1
	B. Identifikasi Masalah..... 8
	C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Naskah Akademik..... 9
	D. Metode Penelitian Yang Digunakan..... 10
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS..... 14
	A. Kajian Teoritis..... 14
	1. Insentif Dan Kemudahan Investasi..... 14
	A. Pengertian Insentif Dan Kemudahan Investasi..... 14
	B. Asas Dan Prinsip Insentif Dan Kemudahan Investasi. 14
	C. Kriteria Insentif Dan Kemudahan Investasi 18
	D. Bentuk Insentif Dan Kemudahan Investasi..... 22
	E. Syarat Dan Ketentuan Dalam Memperoleh Insentif Kemudahan Investasi..... 24
	2. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Bidang Penanaman Modal Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah..... 26
	3. Kebijakan Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah..... 35
	4. Urgensi Kebijakan Insentif Dan kemudahan Investasi 40
	B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma..... 45
	C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat..... 54
	D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara..... 65
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT..... 66
	A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah 66
	B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah..... 68

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	76
	A. Landasan Filosofis.....	76
	B. Landasan Sosiologis.....	82
	C. Landasan Yuridis.....	86
BAB V	JANGKAUAN, ARAH, SASARAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	94
	A. Arah, Jangkauan Dan Sasaran.....	94
	B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	95
	1. Ketentuan Umum.....	95
	2. Substansi Pengaturan.....	98
BAB VI	PENUTUP.....	100
	A. Simpulan.....	100
	B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Penanaman Modal
- Tabel 2 : Materi Muatan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah otonomi seluas-luasnya kepada daerah agar pemerintah daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Tujuan yang harus dicapai adalah mewujudkan kemandirian daerah itu sendiri, dengan memanfaatkan potensi/kekayaan daerah sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Bagi daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, mempunyai makna untuk membelanjai diri sendiri atau sumber-sumber pendapatan sendiri dan mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Idealnya, apabila setiap pemerintahan daerah dapat mandiri dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat di bidang keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab

kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab tersebut diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Searah dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut kewenangan daerah menjadi lebih besar untuk mengelola dan untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah, dan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kondisi yang menjadi problem sekarang adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai bagian penting dari pendapatan asli daerah. Berbanding lurus dengan upaya meningkatkan usaha pembangunan, maka seluruh instansi pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yaitu pelayanan yang cepat, mudah, murah dan akuntabel. Untuk itu setiap unit pelayanan diharapkan mampu berinovasi menciptakan berbagai terobosan yang memudahkan masyarakat mendapatkan layanan tanpa melanggar norma hukum yang berlaku.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah yang terus berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,

maka salah satu langkah nyata yang hendak diupayakan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan investasi di daerah. Berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam ketentuan Pasal 278 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor, langkah ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam untuk menarik kegiatan penanaman modal di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam kemajuan perekonomian daerah. Pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan sumber daya potensial yang ada di daerah melalui kegiatan pengembangan, pengawasan, pengendalian dan promosi investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan daya tarik investasi perlu dilakukan dengan tujuan mengundang investor untuk menanamkan modalnya. Investor dalam menanamkan modalnya sangat selektif dan berhati-hati sebab terkait dengan aspek finansial. Statistik investasi nasional dan daerah menunjukkan dinamika yang menjanjikan, beberapa studi menunjukkan banyaknya kelemahan, terutama di sektor kebijakan yang cenderung menghambat iklim investasi di daerah (Pusat Kajian Administrasi Internasional-LAN, 2008:3).

Aspek-aspek yang dipertimbangkan investor adalah daerah-daerah yang mempunyai daya tarik seperti infrastruktur yang memadai, iklim investasi yang kondusif, stabilitas keamanan dan politik, stabilitas ekonomi makro, penegakan hukum, ketersediaan tenaga kerja, kebijakan atau regulasi dari pemerintah setempat. Berkenaan dengan hal tersebut maka setiap daerah perlu menawarkan insentif investasi berupa fasilitas-fasilitas kemudahan investasi serta layanan yang cepat.

Investasi merupakan instrumen penting bagi keluar masuknya arus modal dari dalam maupun luar negeri untuk ditanamkan pada sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan keuntungan ekonomis. Peran ganda dari investasi adalah selain untuk menggerakkan perekonomian, juga membantu menyerap tenaga kerja, sehingga akan menekan angka pengangguran.

Investasi merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing perekonomian daerah. Untuk meningkatkan investasi diperlukan upaya penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang menarik penanam modal untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi. Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan

ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah.

Sadono Sukirno menyatakan bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: (1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja. (2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. (3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.¹

Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Pengembangan penanaman modal di daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak

¹ Sadono Sukirno . 2000. Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta: Rajawali. hlm 143

positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah. menurut Harrod-Domar investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi.²

Peran penting investasi bagi daerah yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, peran penanaman modal menjadi strategis dalam suatu perekonomian. Tanpa penanaman modal yang cukup tidak dapat diharapkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah harus mempunyai kapasitas yang memadai serta mampu mengimbangi dinamika dan tuntutan investasi, agar modal yang ditanam maupun yang akan ditanamkan di daerahnya dapat terjaga. Tugas pemerintah daerah adalah memastikan bahwa investor merasa aman untuk datang

²Harrod-Domar dalam Michael Todaro. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. (Ed.VII). Jakarta: Erlangga. hlm 8

menanamkan modalnya serta mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung iklim investasi yang lebih baik.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 278 menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 278 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, pengaturan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah harus diatur dalam bentuk Peraturan Daerah, oleh karena itu perlu

dilakukan suatu kajian dalam bentuk Naskah Akademik terkait adanya rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal, yaitu:

- (1) Perlu kajian yuridis terkait Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- (2) Mengapa perlu ada Perda Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal sebagai dasar dalam pemecahan masalah tersebut di atas, yang berarti membenarkan pelibatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penyelesaian masalah tersebut;
- (3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal;

(4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- (2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Raperda Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam upaya peningkatan sistem kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- (3) Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis Raperda;
- (4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Perda Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama Pemerintah Kabupaten

Hulu Sungai Selatan dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penyusunan dan pembahasan Raperda tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Metode Yang Dipergunakan

Penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga diperlukan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum disertai langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah berbasis pada kajian sosio legal. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, yang didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh di lapangan. Penelitian kepustakaan ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.³

³Maria SW Soemardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm, 23.

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

1. Sifat Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (*holistik*), mendalam dan sistematis tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Bahan atau Materi Penelitian

Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Untuk Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah, Pemberian Insentif, Kemudahan Investasi dan Penanaman Modal.
- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian dan di internet;

b. Untuk Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan

masalah yang diteliti Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. Jalannya Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian naskah akademik ini langkah-langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

- a. Diskusi Terarah : Pokok-pokok materi muatan Raperda dibahas guna mendapatkan gambaran dari permasalahan dan pemecahannya secara mendalam melalui diskusi-diskusi terarah. Dalam diskusi ini dilibatkan narasumber/pakar di bidangnya serta praktisi yang tugas maupun fungsinya;
- b. Konsultasi Publik : Setelah mendapat masukan dari para pakar dan praktisi, pokok-pokok materi dalam Raperda dirumuskan kembali kemudian disajikan dihadapan para pemangku kepentingan untuk dikoreksi, ditanggapi dan disempurnakan sebagaimana mestinya;
- c. Seminar Terbatas : pokok-pokok materi Raperda dibahas kembali dalam seminar ini untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Masukan yang diperoleh dari seminar kemudian disusun kembali sebagai penyempurnaan naskah akademik.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi,

maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Insentif dan Kemudahan Investasi

A. Pengertian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 1 angka 4 dan 5 PP No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah menjelaskan bahwa : Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Insentif pada dasarnya merupakan salah satu strategi untuk menarik modal asing atau domestik. Terbatasnya insentif akan sulit untuk menarik modal datang ke Indonesia. Namun terlalu memanjakan para pemodal terutama pemodal asing, juga akan berpengaruh kepada iklim usaha.

B. Asas dan Prinsip Insentif dan Kemudahan Investasi

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan j Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal telah ditentukan 10 (sepuluh) asas dalam penanaman modal atau investasi.

- a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman modal.
- b. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- c. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Asas Perlakuan yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Negara adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
- e. Asas Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam

kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

- f. Asas Efisiensi Berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- g. Asas Keberlanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
- h. Asas Berwawasan Lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Asas Kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) juga telah menentukan sebuah asas, yaitu asas nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman modal tidak membedakan antara penanaman modal asing maupun dalam negeri mengingat penanaman modal itu sendiri bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas negara). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri.

Kemudian berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah berikut penjelasannya menyatakan bahwa Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Kepastian Hukum adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- b. Kesetaraan adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu;

- c. Transparansi adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas;
- d. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal ; dan
- e. Efektif dan Efisien adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

C. Kriteria Insentif dan Kemudahan Investasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pemberian insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;

- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria. Pasal 19-33 Peraturan Menteri Keuangan No. 64 Tahun 2012 Tentang Pedoman pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah bahwa kriteria pemberian insentif sebagai berikut:

- 1. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat berlaku bagi badan usaha atau penanam modal di daerah;
- 2. menyerap banyak tenaga kerja lokal merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan;
- 3. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha;

4. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik merupakan pelaksanaan *daritanggung jawab sosial* perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik;
5. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal;
6. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan. Kriteria sebagaimana dimaksud menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah;
7. termasuk skala prioritas tinggi diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan : 1)Rencana Tata Ruang Wilayah; 2)Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; 3)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan 4)Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
8. termasuk pembangunan infrastruktur berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan;

9. melakukan alih teknologi diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud;
10. melakukan industri pionir berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:
 - 1) keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
 - 2) memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
 - 3) memperkenalkan teknologi baru; dan memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.
11. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan berlaku bagi penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah. Kriteria sebagaimana dimaksud merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarannya rendah.
12. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah;

13. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, atau;
14. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri berlaku bagi penanam modal yang menggunakan.

D. Bentuk Insentif dan Kemudahan Investasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan Kawasan Ekonomi Khusus, terdapat beberapa bentuk fasilitas atau kemudahan yang diberikan kepada penanam modal (investor) asing. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar kawasan ekonomi khusus berkembang dan menarik bagi penanam modal, khususnya investor asing yang dapat menunjang pengembangan ekonomi nasional dan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Fasilitas dan kemudahan tersebut, yaitu :

1. Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh);
2. Pembebasan atau Keringanan Bea Impor Barang Modal yang Belum Bisa Diproduksi di Dalam Negeri;
3. Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk Bahan Baku atau Bahan Penolong untuk Keperluan Produksi;
4. Pembebasan atau Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Impor Barang Modal atau Mesin, yang belum dapat Diproduksi di dalam Negeri;

5. Penyusutan dan Amortisasi yang Dipercepat;
6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7. Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
8. Fasilitas Hak atas Tanah;
9. Fasilitas Keimigrasian;
10. Perizinan Impor.

Insentif dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mengundang investasi, antara lain dalam bentuk jaminan keamanan dalam berusaha, penghapusan perda yang dapat menciptakan *high cost economy* dan tekanan-tekanan sosial politik dan kemudahan pelayanan perizinan. Adapun insentif non fiskal diantaranya :

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Bentuk pemberian insentif dan kemudahan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah adalah:

- a. Pemberian insentif dapat berbentuk:
 1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 3. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;

4. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
5. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
6. bunga pinjaman rendah.

b. Pemberian kemudahan dapat berbentuk :

1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. penyediaan sarana dan prasarana;
3. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. pemberian bantuan teknis;
5. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
10. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

E. Syarat dan Ketentuan Dalam Memperoleh Insentif Dan Kemudahan Investasi

Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal dengan latar belakang :

- a. Penanaman modal yang melakukan perluasan usaha; dan
- b. Penanaman modal yang melakukan penanaman modal baru. Bagi penanam modal yang baru melakukan penanaman modal akan memperoleh fasilitas penanaman modal apabila sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (3), yaitu: a. Menyerap banyak tenaga kerja; b. Termasuk skala prioritas tinggi;
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. Melakukan alih teknologi;
- e. Melakukan industri pionir
- f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan;
- g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan kegiatan penelitian;
- i. Bermitra dengan UKM atau koperasi;
- j. Industri yang menggunakan barang modal atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 2 Undang-Undang U No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa “Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia”. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Bidang usaha dalam bidang penanaman modal terdiri atas :

1. Bidang usaha yang terbuka
yaitu bidang usaha yang dibuka tanpa persyaratan
2. Bidang usaha yang tertutup

yaitu bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

3. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yaitu yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi.

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu yaitu:

- a. batasan kepemilikan modal asing;
- b. lokasi tertentu;
- c. perizinan khusus;
- d. modal dalam negeri 100% (seratus persen); dan atau
- e. batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*.

Bidang Usaha yang tidak tercantum dalam Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan merupakan Bidang Usaha Yang Terbuka.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Bidang Penanaman Modal Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Esensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembagian urusan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip :

1. Akuntabilitas adalah bahwa penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan;
2. Efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;
3. Eksternalitas adalah bahwa penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan; dan
4. Strategi Nasional; adalah bahwa penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan prinsip tersebut kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;

- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Selanjutnya urusan konkuren terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang terdiri urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial (Pasal 12 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014)

Sedangkan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;

10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan (Pasal 12 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014).

Selanjutnya Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi (Pasal 12 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014).

Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945. Selanjutnya rincian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing bidang sebagaimana tersebut terdapat dalam Lampiran Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejalan dengan semangat otonomi, sebagaimana digariskan dalam UU tentang pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam bidang penanaman modal juga terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, dimana terdapat Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:⁴

Tabel 1.
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Penanaman Modal

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	2	3	4	5
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka b. Penetapan pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat c. Pembuatan peta potensi investasi nasional d. Pengembangan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) bekerja sama dengan investor asing	a. Penetapan pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. b. Pembuatan peta potensi investasi provinsi.	a. Penetapan pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
2.	Kerjasama Penanaman Modal	a. Penyelenggaraan kerjasama internasional		

⁴ Lampiran Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

		<p>dengan negara lain dalam rangka kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bidang penanaman modal</p> <p>b. Penyelenggaraan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan lembaga perbankan nasional/internasional dan dunia usaha nasional/internasional</p> <p>c. Pengkoordinasian penanaman modalnya di luar negeri</p>		
3.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
4.	Pelayanan Penanaman Modal	<p>d. Pelayanan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah provinsi</p> <p>e. Pelayanan penanaman modal yang terkait dengan sumber daya alam yang terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi</p> <p>f. Pelayanan penanaman</p>	<p>Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu :</p> <p>a. penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota;</p> <p>b. penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Pelayana perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota</p>

		<p>modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional</p> <p>g. Pelayanan penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional</p> <p>h. Pelayanan penanaman modal asing</p>	menjadi kewenangan daerah provinsi	
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota
6.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi secara nasional	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan tabel tersebut memberikan gambaran tentang substansi urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan berkaitan dengan penanaman modal.

Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya.

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum
adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi
- b. kesetaraan
adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.
- c. transparansi
adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- d. akuntabilitas
adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.
- e. efektif dan efisien

adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

3. Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena hanya pemerintah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggungjawab melayani kepentingan umum. Pengertian kebijakan publik apabila diterjemahkan dalam bahasa hukum Indonesia maka kata kebijakan atau kebijaksanaan bermakna kewenangan penguasa untuk membuat suatu keputusan bagi kepentingan publik.⁵

Thomas R. Dye⁶ mengartikan kebijakan publik sebagai apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government choose to do or not to do*). Menurut James E. Anderson⁷, *public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa:

⁵ Achmad Zazili, Fatoni dan Ade Arief Firmansyah. 2016. Pemberian Insentif Penanaman Modal Sebagai Upaya Daya Tarik Investasi di Daerah. Jurnal Cakrawala Hukum Vol 7 No. 1 Juni 2016. hlm 113

⁶Thomas Dye dalam Widodo. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia. hlm 12

⁷James E. Anderson dalam Widodo. *Ibid*. hlm 20

- 1) Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
- 2) Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan para pejabat pemerintahan;
- 3) Kebijakan itu merupakan sesuatu yang benar- benar dilakukan pemerintah, bukan sesuatu yang baru yang menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu;
- 4) Kebijakan pemerintah bersifat positif, dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; dan
- 5) Kebijakan pemerintah yang berarti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan- peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Kebijakan pemberian insentif investasi merupakan bagian dari kebijakan investasi. Kata investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portfolio investment*), sedangkan kata penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada investasi langsung. Penanaman modal baik langsung atau tidak langsung memiliki unsur-unsur, adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankannya nilai modalnya⁸

⁸Ida Bagus Rahmdi Supancana. 2006. Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia. Jakarta :PT.Ghalia Indonesia. hlm 1

Investasi secara langsung selalu dikaitkan adanya keterlibatan secara langsung dari pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal⁹. Dalam penanaman modal secara langsung, pihak investor langsung terlibat dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian¹⁰. Dalam penanaman modal secara langsung, pihak investor langsung terlibat dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian¹¹.

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengertian Penanaman Modal sebagai “Kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia. Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan¹².

⁹Dhaniswara Harjono K. 2007. Hukum Penanaman Modal: Tinjauan terhadap Pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Jakarta : PT. Raharja Grafindo Persada. hlm 2

¹⁰Rosyidah Rakhmawati N. 2003. Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global, Malang : Bayumedia Publishing. hlm 11

¹¹Hulaman dan Anner Sianipar Panjaitan. 2008. Hukum Penanaman Modal Asing, Jakarta : CV. Indhill Co. hlm 41

¹²Rahayu Hartini. 2009. Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Jurnal Humanity, Volume IV, Nomor 1, September, Universitas Muhammadiyah Malang. hlm 48

Penanaman modal (*investasi*) mempunyai peranan yang sangat penting untuk menggerakkan dan memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Hampir semua pakar ekonomi berpendapat bahwa penanaman modal adalah *driving force* setiap proses pembangunan ekonomi, karena kemampuannya dapat menggerakkan aspek-aspek pembangunan lainnya seperti sumber modal, sumber teknologi, memperluas kesempatan kerja dan lain-lain. Dalam konteks ini, makin cepat dihapuskannya aturan-aturan hukum penanaman modal yang *counter-productive*, berarti makin baik daya tariknya untuk memobilisasi sumber daya modal untuk tujuan penanaman modal (*easy of entry dan easy of resources mobilization*). Hal ini penting artinya untuk memperbaiki iklim penanaman modal, yang bermanfaat bukan hanya bagi perusahaan-perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sebagai negara hukum yang demokratis, segala tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah sendiri maupun masyarakat harus senantiasa berpedoman dan berdasar pada hukum yang berlaku.

Dalam merumuskan kebijakan pemberian insentif investasi harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Rahardjo pembahasan mengenai asas hukum adalah membicarakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, dan tidak berlebihan pula jika dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan

hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum selalu bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.¹³ Asas hukum menjadikan hukum lebih dari sekedar peraturan yang dibuat dengan sengaja dan rasional, tetapi juga suatu dokumen moraletis. Asas hukum memang tidak tampil sebagai aturan (*rule*) yang konkrit, tetapi lebih sebagai kaidah (*norm*) di belakang peraturan. Aturan itu rasional, sedangkan kaidah memiliki kandungan moral dan bersifat etis. Asas hukum menjelaskan dan memberi ratio legis mengapa harus ada aturan yang menjadi penghubung antara peraturan hukum dan cita-cita sosial serta pandangan etis masyarakatnya.¹⁴

Kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya tidak luput dari asas formal dan material. Untuk mendapatkan kualitas peraturan daerah yang seperti itu, maka dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas. Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, membedakan dua kategori asas-asas pembentukan

¹³Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Bandung : Alumni. hlm 87

¹⁴Satjipto Rahardjo. 2006. Hukum Dalam Jagat Ketertiban. Jakarta : UKI Press. hlm 124

peraturan perundang-undangan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan asas material.¹⁵

4. Urgensi Kebijakan Insentif dan Kemudahan Investasi

Hakikat pemberian otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kemandirian pada Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan hak dan kewajiban pemerintah Daerah untuk mengatur urusan rumah tangga Pemerintahan daerahnya sendiri. Wujud pelimpahan kewenangan dan kewajiban kepada Pemerintah daerah dari Pemerintah Pusat adalah adanya kewenangan Pemerintahan dalam menyusun produk hukum untuk melaksanakan program pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai suatu peluang kepada daerah untuk menyusun konsep pembangunan keberlanjutan sesuai dengan karakteristik masyarakat dan potensi sumber daya daerah masing-masing. Sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, penanaman modal menjadi faktor potensial dalam membangun pertumbuhan perekonomian lokal. Peranan Pemerintah Daerah menjadi lebih penting dan strategis dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan perekonomian lokal sejalan dengan semangat desentralisasi.

¹⁵A.Hamid S Attamini. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Surabaya : Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. hlm 35

Ketentuan Pasal 278 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan dibidang penanaman modal. Pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Pemberian insentif berbentuk :

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f. pemberian bunga pinjaman yang rendah.

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;

- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bentuk upaya pelaksanaan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terhadap pemberian fasilitas yang diberikan terkait penanam modal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah, sebagai dasar pelaksanaannya di daerah untuk membuat suatu regulasi hukum dalam rangka meningkatkan penanaman modal di daerah.

Pemberian insentif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 dapat berbentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian dana stimulan, dan pemberian bantuan modal. Pemberian kemudahan dapat berbentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau

lokasi, pemberian bantuan teknis, dan percepatan pemberian perizinan.

Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Investasi swasta dan investasi memberikan pengaruh secara bersama - sama terhadap kesempatan kerja dan investasi swasta. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

- (1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
 - (2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
 - (3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.
- Pengembangan penanaman modal di daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah.¹⁶

Pengaruh kebijakan insentif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah terutama didorong oleh investasi yang berpengaruh secara signifikan. Hal ini berarti bahwa investasi yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tingkat pengangguran bisa direduksi, pendapatan masyarakat meningkat dan kesejahteraan masyarakatpun meningkat. Investasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan (*knowledge*).

Pemberian bentuk insentif dan kemudahan investasi di daerah dapat mempengaruhi minat para investor untuk menanamkan modalnya di daerah, sehingga tujuan dari pemberian insentif dan kemudahan yang untuk meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah dapat tercapai secara maksimal. Investor domestik maupun investor asing yang menanamkan investasi di Indonesia pada dasarnya diberikan berbagai kemudahan. Pemberian kemudahan ini dimaksudkan agar investor mau menanamkan investasinya.

Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya

¹⁶Tambunan, T. 2006. Iklim Investasi Di Indonesia : Masalah, Tantangan Dan Potensi, Jurnal Bisnis & Ekonomi Politik, Vol. 6 (No.3). hlm 145

lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum, sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembuatan hukum meliputi bahan dan struktur. Bahan menunjuk kepada isi, sedangkan struktur menunjuk pada sekalian kelengkapan organisatoris yang memungkinkan hukum itu dibuat. Tanpa wadah struktur tertentu, pembuatan hukum belum tentu bisa dijalankan. Pengadaan struktur menyangkut penyusunan suatu

organisasi yang akan mengatur kelembagaan dan mekanisme kerja.¹⁷

Untuk itulah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan itu.¹⁸

Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dalam masyarakat nyata-nyata dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah/pejabat. Ini berarti kaidah hukum itu efektif karena ia berhasil mempengaruhi para warga dan pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, maka hukum itu tampil sebagai *das sein-sollen*, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang sungguh-sungguh yang terjadi dalam kenyataan masyarakat riil yang mengacu keharusan normatif (kaidah)).¹⁹

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam "*L'esprit des Loix*" mengemukakan sejumlah persyaratan

¹⁷Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah. Bandung : (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad. hlm. 35.

¹⁸*Ibid*, hlm. 71.

¹⁹*Ibid*, hlm. 123.

yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:²⁰

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik;

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu *pertama* norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; *kedua*, menentukan sendiri prosedur

²⁰ Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali. 2002. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Malang: UMM Press, hlm. 124-125.

pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain,²¹

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara (*staatsgrundgesetz*) disebutkan pada Pasal 18 ayat (6) bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak

²¹ Yohanes Golot Tuba Helan, *Op. cit*, hlm. 113.

semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri (*legislatieve bevoegheid, legislative power*)²². Peraturan yang dibuat oleh daerah itu berlaku untuk masing-masing wilayah/teritorial.

Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasi individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku.²³ Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan

²²Lendy Siar. 2001. Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah. Bandung : Tesis Program Pascasarjana Unpad. hlm. 43.

²³*Ibid*, hlm. 48.

hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan konkritisasi dari asas hukum.

Perda sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan pengejawantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, seperti:²⁴

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.²⁵

²⁴*Ibid*, hlm. 49.

²⁵Satjipto Rahardjo. *Op.cit.* hlm. 85.

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu:²⁶

a. Asas-asas formal

1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijke doelstelling*);
2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
3. Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijkheids beginsel*);
4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);
5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

b. Asas-asas materiil

Yang menjadi asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek*);
2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas kepastian hukum (*het rechtszakerheids beginsel*);
4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);

²⁶Lendy Siar. *Op. cit*, hlm. 52.

5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuele rechts bedeling*).

Selanjutnya, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1) Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2) Asas Kemanusiaan

Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Asas Kenusantaraan

Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6) Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechtszekerheid*)

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10) Asas Keseimbangan, Keresasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus melakukan pembenahan-pembenahan dalam bidang ekonomi untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, dengan tujuan mensejahterakan dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakatnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan dalam hal peningkatan ekonomi adalah kebijakan tentang pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal, pengaturan ini diharapkan mampu menarik investor asing maupun domestik untuk mau berinvestasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum.

Investasi atau penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara

lain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal ini merupakan salah satu upaya menarik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menanamkan modalnya serta untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah

Kendala saat ini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor masih tergolong rendah, bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut ditandai banyaknya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pungutan lainnya yang membebani para pelaku usaha termasuk Investor yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di Bidang Investasi belum optimal. Sehingga sangat diperlukan suatu pengaturan untuk meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang

ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini dimaksudkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan setiap investasi yang ditanamkan diarahkan pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Konsep dasar pengembangan penanaman modal diarahkan pada peningkatan produktivitas. Untuk mencapai itu, diperlukan dukungan iklim penanaman modal yang kondusif, antara lain adalah (1) adanya kepastian, kestabilan dan keamanan; (2) Stabilitas makro ekonomi (inflasi, suku bunga dan kurs, sistem moneter dan fiskal yang sustainable); (3) Reformasi birokrasi, perpajakan, kebijakan, aturan; (4) Penyediaan infrastruktur yang cukup (listrik, air, pelabuhan, jalan, dan sebagainya); (5) Tenaga kerja yang mengacu pada produktivitas; (6) SDM, pendidikan, kesehatan, disiplin, motivasi; (7) Setiap daerah harus fokus pada sektor industri unggulan; dan (8) Menjalin kerjasama sinergis antar daerah.²⁷

Secara yuridis Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal berdasarkan kemampuan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal tersebut harus berpedoman pada rencana umum

²⁷Kajian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. <http://dpmptsp.kaltimprov.go.id/storage/download/a976980fc161e3367dc2c8cd9ad83b48.pdf> di akses tanggal 5 september 2022

penanaman modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di daerah.

Potensi yang memiliki muatan ekonomi kerakyatan yang perlu dikembangkan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pembangunan khususnya di daerah-daerah secara menyeluruh dan merata. Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.

Kemampuan daerah untuk menggunakan potensi sumber daya alam dan potensi lokal untuk mendukung inovasi yang kuat adalah kunci penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengenali kekuatan inovasi yang ada pada wilayahnya.²⁸

1. Potensi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan²⁹

Secara astronomis, Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak di antara -02029'59" sd -02056'10" Lintang Selatan dan 114051'19"-115036'19" Bujur Timur.

Secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah disebelah utara; Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kotabaru disebelah timur; Kabupaten

²⁸*Ibid.*

²⁹Kabupaten Hulu Sungai Dalam Angka Tahun 2022

Tapin dan Kabupaten Banjar disebelah selatan; dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin disebelah barat. Kondisi geografis ini menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai pintu gerbang perkotaan Banua Enam.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah 1.804,94 km² atau 180.494 hektar. Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 11 kecamatan, dengan 144 desa dan 4 kelurahan. Ibukota Kabupaten terletak di Kecamatan Kandangan.

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2021 sebanyak 229.960 jiwa yang terdiri atas 115.366 jiwa penduduk laki-laki dan 114.599 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 mencapai 127 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kandangan dengan kepadatan sebesar 461 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Loksado sebesar 25 jiwa/km².

Potensi daerah dalam bidang tanaman pangan. Angka Produksi Padi tahun 2021 adalah 100.534,15 ton. Sementara itu untuk produksi jagung sebesar 103 ton.

Potensi daerah dalam bidang hortikultura. Pada tahun 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanaman sayuran yang menyumbang produksi terbesar adalah cabe rawit mencapai

4.010,51 ton. Sementara penyumbang terbesar pada produksi buah adalah buah semangka dengan total 14.669 ton.

Potensi daerah dalam bidang perkebunan. Produksi pekebunan tahun 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain kelapa sawit, kelapa, karet dan kopi dan kakao. Produksi tertinggi pada tanaman kelapa sawit dan karet yaitu sebesar 9.113,03 dan 12.150,63 ton.

Potensi daerah dalam bidang kehutanan. Luas hutan lindung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 sekitar 23.809,21 hektar, hutan produksi sekitar 12.903,54 hektar, suaka alam dan pelestarian alam sekitar 204,43 hektar. Luas hutan dan perairan keseluruhan adalah 57.387,74 hektar.

Potensi daerah dalam bidang peternakan. Populasi ternak besar berupa sapi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 adalah 4.798 ekor dan kerbau sebanyak 1.027 ekor, sedangkan populasi kambing dan babi yang dikelompokkan sebagai ternak kecil berturut-turut adalah 2.839 ekor dan 750 ekor. Sedangkan jenis unggas paling banyak ternak ayam kampung yang populasinya mencapai 184.566 ekor. Selain itu populasi itik juga mendominasi yaitu 687.209 ekor.

Potensi daerah dalam bidang perikanan. Secara keseluruhan jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 sebesar 11.865 ton dan jumlah rumah tangga perikanan tangkap adalah 2.052 rumah tangga.

Potensi daerah dalam bidang industri. Pada tahun 2017, jumlah perusahaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 11.645 perusahaan dan mampu menyerap 25.177 orang tenaga kerja. Dilihat dari jenis barang yang diproduksi, usaha industri kerajinan dan umum merupakan jenis perusahaan terbanyak dengan 5.483 perusahaan. Untuk penyerapan tenaga kerja, industri pangan masih merupakan penyerap tenaga kerja terbesar mencapai 11.955 orang pekerja. Pada bagian lain, nilai produksi yang dihasilkan usaha industri kecil dan menengah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai Rp. 100.232.350.000 di tahun 2017.

2. Potensi ekonomi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Potensi ekonomi wilayah diperlukan dalam melihat potensi ekonomi, jenis sektor unggulan yang sudah dimiliki atau potensial untuk dikembangkan, serta melihat seberapa jauh sektor tersebut akan dapat mendorong proses pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Potensi ekonomi wilayah dilihat menggunakan dua pendekatan melalui potensi dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan melihat potensi sektor Basis.

a. Potensi PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran mengenai keadaan perekonomian suatu daerah.

Demikian halnya perkembangan perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditunjukkan dengan perkembangan PDRBnya.

Struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditunjukkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2021 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini mempengaruhi sekitar 23,60 persen nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Potensi PDRB bertujuan untuk melihat nilai produksi yang dihasilkan oleh setiap sektor selama 5 tahun yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selain itu dapat dilihat juga struktur perekonomian yang ada, dan laju pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 5 tahun.



Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 4,18 persen. Sementara laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tumbuh 3,48 persen. Pertumbuhan ekonomi dapat kembali meningkat ditengah pandemi covid-19 yang masih berlanjut.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 atas dasar lapangan usaha berdasarkan data tahun 2021 tertinggi adalah sektor Pertambangan dan Pengalihan (15,44%), informasi dan komunikasi (7,79%), industri pengolahan (5,59%).³⁰ Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak potensi dalam bidang lain yang masih dapat terus ditingkatkan.

b. Potensi Sektor Basis

Potensi sektor basis merupakan satu pendekatan yang digunakan untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan, sektor-sektor yang menjadi pemacu pertumbuhan (basis) dapat meningkatkan ekspor yang secara jangka panjang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Potensi ekonomi yang juga terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sektor pariwisata. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi wisata alam yang indah terdiri dari pegunungan dan

³⁰Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2022

sungai, serta wisata religi. Potensi unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diantaranya Desa Wisata Bambu, Kampung Gabus Haruan, pembangunan islamic center HSS, pembangunan techo park dan pusat distribusi kerajinan.³¹

Untuk mendukung pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka perlu untuk melakukan kajian mendalam meliputi :

- a. Identifikasi potensi ekonomi;
- b. Identifikasi investasi; dan
- c. Identifikasi pemberian insentif terhadap penanaman modal.

Selanjutnya dilakukan analisis SWOT sebagai dasar penentuan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Sarana penunjang kegiatan ekonomi lain yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Koperasi. Pada tahun 2021 terdapat 125 koperasi aktif. Selain itu juga terdapat industri formal³² dan industri non formal.³³

Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang dapat memperoleh insentif adalah:

³¹ Potensi Unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. <https://dpmpstp.kalselprov.go.id/web/berita/potensi-unggulan-kabupaten-hulu-sungai-selatan/>. Diakses tanggal 5 september 2022

³² Industri Formal meliputi industri pangan : 220, industri sandang : 12, industri kimia dan bahan bangunan : 70, industri logam dan elektronika : 144, industri kerajinan dan umum : 148

³³ Industri Non Formal meliputi industri pangan : 4.478, industri sandang : 184, industri kimia dan bahan bangunan : 571, industri logam dan elektronika : 724, industri kerajinan dan umum : 5.298

- a. usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud poin (a) meliputi:

1. sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
2. sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
3. sektor pertanian, diprioritaskan pada pengolahan hasil pertanian;
4. sektor peternakan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
5. sektor perikanan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil perikanan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
6. sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
7. sektor energi, diprioritaskan untuk energi terbarukan; dan
8. sektor industri kreatif.

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini pada dasarnya bertujuan untuk :

- a. Menciptakan daya tarik dan daya saing bagi pelaku usaha maupun calon pelaku usaha;
- b. Memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi penanaman modal;

- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- d. menciptakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. mendorong meningkatnya investasi; dan
- g. meningkatkan kemitraan usaha.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal ini membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam penataan pelaksanaan pemerintahan yang baik;
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik
- c. Peningkatan pengelolaan potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah
- d. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan
- e. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai landasan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil inventarisir terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pembuatan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

A. Peraturan perundang-undangan terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal, yaitu :

Secara hierarki dan kronologis peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Raperda Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal ini, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Dalam menyusun Raperda tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

(1) peraturan perundang-undangan yang setara dengan undang-undang; (2) peraturan pemerintah; (3) peraturan menteri; dan (4) peraturan daerah; yang memiliki hubungan dengan Raperda tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan menganalisis hubungan tersebut dapat dirancang pasal-pasal di dalam Raperda Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dari hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Raperda, maka diklasifikasikan keterkaitannya, yaitu:

a. Ketentuan yang terkait dengan kewenangan Daerah dalam menetapkan Raperda

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan perundang-undangan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun ketentuan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah otonom. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Sebagai daerah otonom pemerintah daerah kabupaten, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi

daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan perwakilan Rakyat (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.³⁴

b. Ketentuan yang terkait dengan materi/substansi Raperda

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a.kepastian hukum;
- b.kesetaraan;
- c.transparansi;
- d.akuntabilitas; dan
- e.efektif dan efisien.

³⁴Siswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 37.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- 1) memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- 2) menyerap tenaga kerja;
- 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) pembangunan infrastruktur;
- 8) melakukan alih teknologi;
- 9) melakukan industri pionir;
- 10) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 11) bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- 12) industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- 13) melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- 14) berorientasi ekspor.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

terdiri atas:

1. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
2. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;

6. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
7. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
4. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
5. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
6. bunga pinjaman rendah.

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. penyediaan sarana dan prasarana;
3. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. pemberian bantuan teknis;
5. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;

10. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
 - c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
 - d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan
 - f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

c. Ketentuan yang terkait dengan teknik dan tata cara penyusunan Raperda

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah³⁵. Dengan demikian konsekuensi dari negara hukum tersebut, maka seluruh aktifitas kenegaraan harus selalu didasarkan atas aturan hukum, termasuk dalam merancang peraturan daerah. Konsep Negara hukum tersebut, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi.³⁶

Suatu peraturan perundang-undangan agar dapat berlaku di masyarakat harus menjadi parameter bagi masyarakat agar norma-norma yang terkandung di dalamnya ditaati dan dilaksanakan sehingga tidak sekedar menjadi muatan di atas kertas. Hukum-hukum yang dibuat hendaknya mencerminkan keadilan, ketertiban disamping adanya suatu kepastian hukum.

Hukum berguna untuk menjadi sebagai takaran keadilan, kalau pun nanti dalam kenyataan tidak sempurna merefleksikan keadilan itu perlu dilihat bahwa hukum hanyalah hukum, namun tetap

³⁵ A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-Undangan Indonesia, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992, hlm. 8

³⁶*Ibid*

keinginan itu adalah adil. Keadilan harus ditegakkan apapun resikonya, sehingga keadilan harus menjadi “*value that a lawyer should be ready to stand and to die for*” dalam praktik penegakan hukum. Keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, dan pertimbangan. Karena itu, mekanisme bekerjanya hukum digambarkan sebagai suatu neraca keadilan. Sehubungan hal tersebut, maka hukum bersifat kompromistis, karena keadilan manusia tidaklah mutlak.

Unsur lain yang dibutuhkan manusia dari hukum yakni, “Ketertiban”, dalam kepustakaan common law sering menyandingkan hukum dengan ketertiban atau menyebutnya *law and order*, untuk mewujudkan ketertiban itu, maka manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah. Dengan terwujudnya ketertiban maka berbagai keperluan sosial manusia dalam bermasyarakat akan terpenuhi.

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam hukum adalah apa yang dikenal dengan “Kepastian”, ketika kita mengadakan dan mengakui adanya pranata hukum, lembaga hukum, dituntut adanya komitmen keras untuk menepatinya. Karena tanpa kepastian hukum akan berimbas pada terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Itulah sebabnya hukum akan berperan dalam fungsinya untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam masyarakat.

Cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan landasan idiil yang dijadikan dasar dalam perumusan dan pengembangan visi, misi, strategi, dan kebijakan serta program pembangunan nasional. Kelima sila Pancasila mengandung butir-butir yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Segala bentuk visi, misi, strategi, kebijakan dan program dalam upaya mencari solusi terhadap permasalahan serta tantangan bangsa ke depan, hendaknya tetap berlandaskan kepada Pancasila. Menurut Rudolph Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan

hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangversuch zum Richtigen*).³⁷

Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum kedalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita Hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam

³⁷Jimly Asshidqie. 2010, Perihal Undang-Undang, Jakarta : RajaGrafindo Persada. hlm 117

cita hukum tersebut.³⁸ Menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan filosofis yang dimaksud terutama mengacu kepada dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Soerjono Soekanto menyebutkan Kaidah hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.³⁹ Nilai tertinggi tersebut di Indonesia adalah Pancasila. Pasal 2 Undang-undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan: Pancasila⁴⁰ merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

³⁸Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Penyusunan. Jakarta : Kanisius. hlm 237

³⁹Soerjono Soekanto. 1980. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Rajawali. hlm. 13

⁴⁰ Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011: menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan ekonomi yang diselenggarakan oleh suatu negara bangsa dewasa ini harus dilihat sebagai upaya terencana, terprogram, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh warga masyarakat.⁴¹ Dalam kaitannya dengan sistem penyelenggaraan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Friedmann⁴² mengemukakan empat fungsi Negara di dalam bidang ekonomi, yaitu: (1) sebagai provider (penjamin) kesejahteraan rakyat; (2) sebagai regulator (pengatur); (3) sebagai entrepreneur (pengusaha) atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui *state owned corporation* (BUMN); dan (4) sebagai umpire (pengawas, wasit) untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai kinerja sektor ekonomi.

Untuk memenuhi tanggung jawab daerah kepada masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan, maka pemerintah daerah memerlukan keuangan daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri

⁴¹Sondang P. Siagian. 2005. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Ed. 2, Cet. 4, Jakarta : Penerbit Bumi Aksara, hlm. 77

⁴²Friedmann W dalam Abrar. 1999. Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan Berdasarkan UUD 1945. Bandung :Disertasi, PPs UNPAD. hlm 28.

yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.⁴³ Salah satu upaya untuk melaksanakan tanggung jawab dimaksud, pemerintah daerah dibenarkan untuk memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal untuk meningkatkan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.

B. Landasan Sosiologis

Penanaman modal (investasi) menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan⁴⁴. Penanaman modal (investasi) mempunyai peranan yang sangat penting untuk menggerakkan dan memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah.

Hampir semua pakar ekonomi berpendapat bahwa penanaman modal adalah *driving force* setiap proses pembangunan ekonomi, karena kemampuannya dapat menggerakkan aspek-aspek pembangunan lainnya seperti sumber modal, sumber teknologi, memperluas kesempatan kerja dan lain-lain. Dalam konteks ini, makin cepat dihapuskannya aturan-aturan hukum penanaman modal yang *counter-productive*, berarti makin

⁴³Adrian Sutedi. 2009. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 160

⁴⁴Rahayu Hartini. *Op.cit*

baik daya tariknya untuk memobilisasi sumber daya modal untuk tujuan penanaman modal (*easy of entry dan easy of resources mobilization*). Hal ini penting artinya untuk memperbaiki iklim investasi, yang bermanfaat bukan hanya bagi perusahaan-perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan ekonomi sangat penting bagi peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam garis besar, negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Konsep kesejahteraan dalam konteks pembangunan nasional dapat didefinisikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan *civil society* untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia dengan peningkatan ekonomi.

Peningkatan ekonomi melalui peningkatan investasi di daerah hanya dapat ditingkatkan dengan adanya landasan hukum

investasi yang mantap, yaitu kalau hukum substansinya kuat dapat berperan mengatur dan mendorong investor menanamkan modalnya. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki iklim investasi di daerah haruslah ditunjang oleh landasan hukum yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Persyaratan minimal untuk mencapai iklim investasi yang berguna bagi siapa pun adalah adanya:

- (i) prinsip mendatangkan manfaat bagi rakyat;
- (ii) prinsip ketidak-tergantungan ekonomi nasional dari modal asing;
- (iii) prinsip insentif, dan
- (iv) prinsip jaminan penanaman modal.

Setiap norma hukum yang akan dituangkan dalam peraturan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan- pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.⁴⁵

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila

⁴⁵Jimly Asshidiqie, Perihal Undang-Undang...*Op. cit*, hlm 118

ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.

Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi titik pijak penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah karena telah membawa angin perubahan pada ranah paradigma, pola dan fungsi utama penyelenggaraan pemerintah daerah.⁴⁶ Daerah sudah diposisikan sebagai *local self government*. Artinya daerah membentuk sendiri institusi-institusi pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai keleluasaan penuh dalam perencanaan pembangunan dan anggaran, menyelenggarakan pelayanan publik serta bertanggungjawab kepada rakyat setempat.

Produk hukum yang diharapkan masyarakat adalah sebuah peraturan yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi

⁴⁶Sirajuddin, Anis Ibrahim dkk. 2016. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, Asas, Kewenangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Malang : Setara Press. hlm 185

harapan masyarakat, dalam proses pembentukannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Sehingga perlu dihindari adanya produk hukum yang isinya hanya mencerminkan visi sosial elit politik yang lebih mencerminkan keinginan pemerintah yang bersifat tertutup terhadap harapan dan tuntutan masyarakat.

Pembentukan regulasi ini harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu dalam rencana pembentukan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal harus menjiwai apa yang menjadi cita-cita masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham tokoh aliran *utilitarianism* yang mengatakan bahwa para pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundang-undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).⁴⁷

C. Landasan Yuridis

Setiap produk peraturan- peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum. Setiap produk hukum harus mempunyai dasar

⁴⁷Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, hlm 61.

berlaku secara yuridis. Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, sehingga prinsip-prinsip pembentukannya juga harus memenuhi kaidah-kaidah pembentukan sebuah produk hukum.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah.

Oleh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. Adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. Adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. Mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD.

Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah. Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

UUD 1945 menyebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan wadahnya atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Dalam doktrin pembentukan peraturan perundang-undangan, secara teoritis beberapa ahli telah memperkenalkan asas perundang-undangan antara lain adalah menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Peraturan dan Yurisprudensi (1979) menyebutkan ada enam asas peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat lex generali*);
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat;
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*Welvaarstaat*).

Senada dengan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Menurut Bagir Manan dalam pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Landasan yuridis yang dimaksud adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Konsekuensi apabila tidak mengindahkan persyaratan ini maka peraturan tersebut batal demi hukum
- a. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud
- b. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan
- c. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, daerah diberikan hak penuh untuk menetapkan Perda dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan, bahwa "*pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*" Dengan merujuk kepada ketentuan konstitusional ini, maka pemerintahan daerah berhak untuk membentuk Perda dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan yuridis dibentuknya peraturan daerah.

Perda Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda Provinsi. Namun jika dilihat dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, Perda hanya berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja.

Landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan yuridis dari sudut formal kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk peraturan daerah.

Tabel 2
Materi Muatan Peraturan Daerah Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 23 Tahun 2014

Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011	Pasal 236 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014
Materi muatan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka : a. Penyelenggaraan otonomi daerah; dan b. Penyelenggaraan tugas pembantuan; serta c. Menampung kondisi khusus daerah; dan/atau d. Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan	Perda memuat materi muatan : a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi c. Dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan tabel di atas, maka materi muatan Peraturan Daerah tidaklah semata-mata penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, namun dapat juga berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah berupa menampung kondisi khusus daerah atau materi muatan lokal dan Tugas pembantuan.

Landasan yuridis ini dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

a. Landasan yuridis dari sudut formal

Yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membentuk peraturan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan yuridis dari sudut formal kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk peraturan daerah.

Keberadaan peraturan daerah merupakan *condition sine quanon* atau syarat mutlak/absolut dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di daerah.

b. Landasan Yuridis dari sudut materiil

Yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Arah, Sasaran Dan Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam hal Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal yang komprehensif dan terpadu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menarik kegiatan penanaman modal di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini memberikan landasan dan kepastian hukum terkait Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu terkait Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan diwujudkan terinternalisasi dalam pasal-pasal yang ada dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini diarahkan

sebagai untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. merangsang investor;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari baik dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

1. Ketentuan Umum

Bagian ini membahas tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengertian yang bersifat umum dari substansi dalam Raperda Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal, yaitu:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
12. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
16. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.
17. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
18. Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh investor dengan pengusaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
19. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

2. Subtansi Pengaturan

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

a. kepastian hukum

adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi

b. kesetaraan

adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

c. transparansi

adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

d. akuntabilitas

adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

e. efektif dan efisien

adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Sistematika Raperda :

- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II JENIS USAHA
- BAB III BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
 - Bagian Kesatu : Pemberian Insentif
 - Bagian Kedua : Kemudahan Penanaman Modal
- BAB IV KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
- BAB V PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Pengajuan Permohonan
 - Bagian Ketiga : Tim Verifikasi dan Penilaian
 - Bagian Keempat : Penetapan
- BAB VI FREKUENSI DAN JANGKA WAKTU
 - Bagian Kesatu : Insentif
 - Bagian Kedua : Kemudahan
- BAB VII TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN
- BAB VIII KEWAJIBAN DAN HAK
- BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN
 - Bagian Kesatu : Evaluasi
 - Bagian Kedua : Pelaporan
- BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- BAB XI SANKSI ADMINISTRASI
- BAB XII KETENTUAN PERALIHAN
- BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu melakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal, karena salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi ekonomi daerah adalah dengan menarik para investor, agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan untuk memberikan daya tarik bagi investor melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
3. Dasar hukum pembentukan Raperda Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019

tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk membentuk Peraturan Daerah terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

4. Adanya keinginan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen yang sangat tinggi untuk menarik kegiatan investasi di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
5. Raperda tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B. Saran

1. Perlunya pemilahan yang selektif terhadap substansi apa saja yang sebaiknya di atur dalam Raperda tentang

Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal agar tidak terjadi benturan kepentingan.

2. Mengingat kebutuhan dan strategisnya persoalan Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal untuk mendukung terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka merupakan keniscayaan dan keharusan untuk segera ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
3. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi masyarakat sebagai bagian dari pembentukan yang mendukung pelaksanaan maka sosialisasi intensif meliputi pra dan pasca pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A.Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-Undangan Indonesia, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992

-----, 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Surabaya : Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Achmad Zazili, Fatoni dan Ade Arief Firmansyah. 2016. Pemberian Insentif Penanaman Modal Sebagai Upaya Daya Tarik Investasi di Daerah. Jurnal Cakrawala Hukum Vol 7 No. 1 Juni 2016

Abrar. 1999. Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan Berdasarkan UUD 1945. Bandung :Disertasi, PPs UNPAD

Adrian Sutedi. 2009. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta : Sinar Grafika

Dhaniswara Harjono K. 2007. Hukum Penanaman Modal: Tinjauan terhadap Pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Jakarta : PT. Raharja Grafindo Persada

Hulaman dan Anner Sianipar Panjaitan. 2008. Hukum Penanaman Modal Asing, Jakarta : CV. Indhill Co.

Ida Bagus Rahmdi Supancana. 2006. Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia. Jakarta :PT.Ghalia Indonesia.

Jimly Asshidiqie. 2010, Perihal Undang-Undang, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2022

Kajian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
<http://dpmptsp.kaltimprov.go.id/storage/download/a976980fc161e3367dc2c8cd9ad83b48.pdf>

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju

- Lendy Siar. 2001. Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah. Bandung : Tesis Program Pascasarjana Unpad
- Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Penyusunan. Jakarta : Kanisius
- Maria SW Soemardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Michael Todaro. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. (Ed.VII). Jakarta: Erlangga
- Potensi Unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. <https://dpmptsp.kalselprov.go.id/web/berita/potensi-unggulan-kabupaten-hulu-sungai-selatan/>.
- Rahayu Hartini. 2009. Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Jurnal Humanity, Volume IV, Nomor 1, September, Universitas Muhammadiyah Malang
- Rosyidah Rakhmawati N. 2003. Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global, Malang : Bayumedia Publishing
- Sadono Sukirno . 2000. Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta: Rajawali
- Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Bandung : Alumni.
- . 2006. Hukum Dalam Jagat Ketertiban. Jakarta : UKI Press
- Sirajudiddin, Anis Ibrahim dkk. 2016. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, Asas, Kewenangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Malang : Setara Press
- Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 1980. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Rajawali
- Sondang P. Siagian. 2005. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Ed. 2, Cet. 4, Jakarta : Penerbit Bumi Aksara

- Sumali. 2002. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Malang: UMM Press
- Tambunan, T. 2006. Iklim Investasi Di Indonesia : Masalah, Tantangan Dan Potensi, Jurnal Bisnis & Ekonomi Politik, Vol. 6 (No.3).
- Thomas Dye dalam Widodo. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia.
- Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah. Bandung : (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad